

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BOJONEGORO

Andik Supriyanto ¹⁾, Priyanto ²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: Elshaka@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di kabupaten bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsi dan menganalisis data: 1) untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di kabupaten bojonegoro dan 2) Untuk mengetahui factor penghambat dan pendukung Kebijakan Pengelolaan Pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian fokus penelitian yang kedua adalah Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penanganan pedagang kaki lima (PKL) dan Usaha agar Pedagang Kaki Lima berpartisipasi dalam Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan usaha pedagang kaki lima sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita Kabupaten Bojonegoro. Indikatornya: perluasan skala usaha dan perluasan cakupan usaha. Hasil dari penelitian ini adalah Walaupun sudah diberikan himbauan serta sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, masih banyak pedagang kaki lima yang memilih untuk tetap berjualan di kawasan Alun-alun Bojonegoro dan melakukan resistensi, bentuk resistensi yang dilakukan seperti melakukan kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP hingga melakukan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Alasan pedagang kaki lima melakukan resistensi terhadap kebijakan ini adalah karena sepi pembeli di tempat yang disediakan oleh pemerintah dan membuat dagangan mereka kurang laku dan akhirnya membuat mereka nekat untuk kembali berjualan di wilayah Alun-alun Bojonegoro.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Implementation of street vendor management policies in Bojonegoro district. The aim of this research is to describe and analyze the data: 1) to find out what the management policy for street vendors is in Bojonegoro Regency and 2) to find out the inhibiting and supporting factors for the Management Policy for Street Vendors in Bojonegoro Regency. Then the second research focus is the steps taken by the Bojonegoro Regency Government in handling street vendors (PKL) and efforts to ensure that street vendors participate in development in Bojonegoro Regency are efforts that can be made to improve the business of street vendors so that they can increase profits. which can increase the per capita income of Bojonegoro Regency. The indicators: expansion of business scale and expansion of business scope. The results of this research are that even though the Bojonegoro Regency Government has given advice and outreach, there are still many street vendors who choose to continue selling in the Bojonegoro Square area and carry out resistance. held a demonstration in front of the Bojonegoro Regency Government Building. The reason why street vendors are resisting this policy is because there are few buyers in the places provided by the government which makes their goods sell less and ultimately makes them determined to return to selling in the Bojonegoro Square area.

Keyword: Policy Implementation, Street Vendors

A. LATAR BELAKANG

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai salah satu kelompok sektor informal diakui memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kelompok lainnya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah keinginannya untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Dalam perkembangan yang pesat diharapkan pemerintah menyediakan tempat yang strategis untuk mereka berjualan dan tempat tersebut pula tidak membuat pendapat berkurang dan pemerintahan membuat suatu penyuluhan dan informasi sehingga lambat laun Pedagang Kaki Lima (PKL) akan mengimplementasikan

penyuluhan yang mereka dapatkan dalam kegiatan mereka mencari nafkah, sehingga terciptalah tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) bersih, rapi, teratur dan indah. Pedagang Kaki Lima (PKL) tergolong usaha kecil dalam sektor informal yang melakukan kegiatan usaha di trotoar dan jalan-jalan umum. Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah yang pelik dalam penataan perkotaan. Penanganan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara penggusuran seringkali mengundang protes dari berbagai pihak.

Dengan persepsi bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sumber masalah dalam penataan lingkungan kota, maka pemerintah melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan cara pembersihan, pengusiran dan penggusuran. Kebijakan pemerintah yang hanya melakukan tindakan penertiban yang berakibat penggusuran dan kehilangan tempat berjualan dapat dimengerti karena para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini merupakan pelaku ekonomi sektor informal dalam menjalankan usahanya tanpa memiliki alas hak yang legitimasi oleh hukum formal. Kegiatan sektor informal biasanya berlangsung di tempat yang sangat terbatas ruang dan waktunya. Keterbatasan ruang dan waktu inilah yang terpaksa menjadikan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk melakukan kegiatan di tempat-tempat umum. Di atas ruang yang sangat terbatas itu pula kadang-kadang para pelaku sektor informal ini harus saling memberi tempat dengan sesama pelaku sektor informal lainnya atau dengan pelaku sektor ekonomi formal. Keterbatasan kemampuan sektor informal sebagai pelaku kegiatan ekonomi moderen ditambah dengan keterbatasan ruang dan waktu untuk melakukan kegiatan membuat sektor ini dicurigai menjadi penyumbang terhadap kebersihan, tidak tertib, bahkan pada kerusakan lingkungan. Berbagai hal yang serba terbatas membuat sektor informal menjadi rentan terhadap kegiatan yang berpotensi untuk mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini menjadi tantangan yang menarik untuk dapat mewujudkan praktik kegiatan/usaha yang wawasan lingkungan.

Kebijakan otonomi daerah sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang telah di rubah menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada daerah dalam memperdayakan segala potensi yang dimiliki baik potensi ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Daerah di beri

kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri serta menyelenggarakan kepentingannya menurut inisiatif dan kebijakannya sendiri.

Pada Wilayah kota-kota besar, pedagang kaki lima sering dianggap memiliki peluang paling besar untuk bertahan hidup. Tingginya arus urbanisasi yang makin tak terkontrol juga ikut andil dalam perkembangan pedagang kaki lima. Walaupun sering ditertibkan tidak membuat jumlah mereka menjadi berkurang dan justru membuat keberadaan pedagang kaki lima makin banyak setiap harinya.

Tempat yang semakin terbatas membuat pedagang kaki lima mau tidak mau harus berjualan pada tempat yang bukan semestinya diperuntukkan untuk berjualan yaitu seperti alun-alun dan jalan trotoar untuk menjajakan dagangan mereka. Kegiatan pedagang tersebut tersebut tentunya akan membuat fasilitas umum yang terdapat pada suatu wilayah akan terganggu fungsinya. Hal ini membuat pemerintah daerah akan mengeluarkan kebijakan tentang relokasi. Kebijakan relokasi yang ditetapkan memiliki tujuan agar fasilitas umum daerah serta penjual yang ada di wilayah tersebut lebih tertata dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat. Alun-alun Bojonegoro telah ditetapkan sebagai kawasan yang tidak boleh digunakan untuk berjualan oleh PKL. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menata pedagang di wilayah Alun-alun. Upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu mulai dengan melakukan penertiban PKL hingga relokasi. Hal ini dilakukan guna menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, ketentraman serta kebersihan wilayah Alun-alun Kabupaten Bojonegoro, sehingga pedagang dilarang menggunakan fasilitas umum daerah sebagai tempat berjualan, kecuali dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan dan diizinkan oleh Bupati atau pejabat di wilayah tersebut.

Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal pedagang kaki lima merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran pedagang kaki lima di ruang kota juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang di tempatnya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, pedagang kaki lima juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi

pedagang kaki lima sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan (Usman, 2006:50).

Di daerah kabupaten Bojonegoro sendiri keberadaan pedagang kaki lima semakin hari semakin meningkat hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pedagang kaki lima yang ada dalam daerah kabupaten bojonegoro yang lebih mengejutkan lagi kebanyakan dari pedagang kaki lima ini tidak punya ijin usaha dari pemerintah untuk itu diperlukan aturan yang berkaitan dengan penertiban dan penataan pedagang kaki lima.

Melihat kenyataan tersebut, untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten bojonegoro melakukan penertiban, pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima, maka berbeda dengan penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul “Implementasi pengelolaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut.

Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. - Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45):

Sementara itu menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014:8) mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: “Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”, kata *to implement* berasal dari bahasa latin “*implementatum*” dari asal kata “*impere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai: “(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish.* (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fullfing, to gift pratical effect to.* (3) *to provide or equip with implement.* Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”.

Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. Sedangkan menurut Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuantujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Kemudian menurut Jones (Sutojo, 2015:3), “implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to be figure out of to be done*”. Implementasi dalam hal ini diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sumber daya tambahan, dapat menghitung apa yang dapat dikerjakan”. Selanjutnya menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Menurut Kapioru (2014:105), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: 1. Kondisi lingkungan (environmental conditions). 2. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship). 3. Sumberdaya (resources). 4. Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies). Sedangkan menurut William (Taufik dan Isril, 2013:136), “dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik. Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps)”. Menurut Hamdi (2014:97), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”. Kemudian menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah

diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Nugroho (2014:657) menyatakan, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Selanjutnya menurut Grindle (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Mazmanian dan Sebastier (Tahir, 2014:56) menambahkan, “implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target”. Menurut Udoji (Mulyadi, 2015:46), “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan”. Sedangkan menurut Waluyo (2007:50-57), implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

Lester dan Stewart (Nastia, 2014:201) menyatakan, “bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”. Sedangkan menurut Meter dan Carl (Pratama, 2013:230), implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat

tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu. Kemudian menurut Tachjan (Tahir, 2014:53), “implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Adapun model-model implementasi kebijakan publik yang telah adalah secara teori adalah sebagai berikut. Menurut Matland (Hamdi, 2014:98), literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (top-down) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up). Kelompok dengan pendekatan top-down melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan. Kelompok top-down juga memusatkan perhatiannya faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral atau pada variabel yang bersifat makro. Kelompok bottom-up menekankan pada dua hal, yakni kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan.

Kelompok bottom-up berfokus pada variabel yang bersifat mikro. Kemudian muncul kelompok yang ketiga, yang mencoba menyerasikan kedua kelompok tersebut dengan fokus pada aspek ambigius dan konflik dari implementasi kebijakan. Dalam perspektif kelompok yang ketiga adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

- a. Konflik rendah-ambigiutas rendah (implementasi administratif).
- b. Konflik tinggi-ambigiutas rendah (implementasi politis).
- c. Konflik tinggi-ambigiutas tinggi (implementasi simbolik).
- d. Konflik rendah-ambigiutas tinggi (implementasi eksperimental).

Matland (Hamdi, 2014:98) menambahkan, pikiran pokok dari model top-down ke dalam empat hal berikut.

- a. Menjadikan tujuan kebijakan bersifat jelas dan konsisten.
- b. Meminimalkan jumlah aktor.
- c. Membatasi rentang perubahan yang diperlukan.
- d. Menempatkan tanggung jawab implementasi pada instansi yang bersimpat dengan tujuan kebijakan.

4. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Tetapi pada dasarnya prinsipnya adalah sama.

Tohar (2001:1) mendefinisikan perusahaan kecil adalah sebagai berikut Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Adi (2007:12) mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai berikut: Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik Warga Negara Indonesia.

Dalam UU. Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 5 (1) ditetapkan beberapa Kriteria Usaha Kecil, antara lain (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 (satu) milyar rupiah; (c) milik warga negara Indonesia; (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; (e) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

5. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya Pedagang Kaki Lima, PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk Para *pedestrian* atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar. Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah 5 kaki atau 5 feet (feet = satuan panjang yang umum digunakan di Britania Raya dan Amerika Serikat). 1 kaki adalah sekitar sepertiga meter atau tepatnya 0,3048 m. Maka 5 feet atau 5 kaki adalah sekitar satu setengah meter. Selain itu juga pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air.

Seiring perjalanan waktu para pedagang lima kaki ini tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para pedagang ini telah dianggap mengganggu para pengguna jalan karena para pedagan telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya. Namun bila kita menengok kembali pada masa penjajahan belanda dahulu, antara ruas jalan raya, trotoar dengan jarak dari pemukiman selalu memberikan ruang yang agak lebar sebagai taman maupun untuk resapan air.

Menurut UU Nomor 29 Tahun 1948, Pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masi berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain (Widodo, 2021:285-286). Dengan demikian pedagang Kaki Lima adalah bagian dari Kelompok Usaha Kecil yang bergerak di sektor informal, yang oleh istilah dalam UU. No. 9 Tahun 1995 di atas dikenal dengan istilah “Pedagang Kaki Lima”. Namun klasifikasi jenis usaha berdasarkan kriteria pada UU

diatas, PKL tidak tergolong berdasarkan keuntungannya, namun secara pengertian PKL masuk sebagai maksud usaha kecil tersebut, Konsepsi sektor informal mendapat sambutan yang sangat luas secara internasional dari para pakar ekonomi pembangunan, sehingga mendorong dikembangkannya penelitian pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia oleh berbagai lembaga penelitian pemerintah, swasta,swadaya masyarakat dan universitas.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat survei. Metode Kuantitatif (Sumanto, 1995: 45) adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif, sehingga penelitian ini mengkaji berbagai gambaran karakteristik dari aparat yang mengimplementasikan kebijakan dalam melakukan berbagai aktivitas secara efektif sesuai dengan keterangan-keterangan secara individu dari aparat yang terlibat dalam pelayanan dan melakukan pelayanan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan strategis pengelolaan informal bagi PKL di Kabupaten Bojonegoro.

2. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, maka fokus penelitian terdiri atas:

- a. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penanganan pedagang kaki lima (PKL) adalah serangkaian tindakan yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk penataan pedagang kaki lima agar lebih baik sehingga visi dan misi Kabupaten Bojonegoro dapat terwujud. Indikator langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

dalam penanganan pedagang kaki lima (PKL) terdiri atas: Komunikasi, Penyampaian Informasi, Kejelasan Pelaksanaan Kebijakan dan Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan.

- b. Usaha agar Pedagang Kaki Lima berpartisipasi dalam Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan usaha pedagang kaki lima sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita Kabupaten Bojonegoro. Indikatornya: perluasan skala usaha dan perluasan cakupan usaha.

3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur khususnya di kawasan pantai alun-alun, lokasi ini dipilih secara “purposive” yaitu dengan sengaja. Dengan pertimbangan kondisi wilayah yang memperlihatkan adanya berbagai masalah dengan keberadaan adanya pedagang kaki lima. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian dalam Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.

4 Informan Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2007:152) subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek Penelitian adalah suatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi).

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah Kapolres Bojonegoro, dan Beberapa kelompok perguruan silat yang tergabung dalam wadah Bojonegoro Kampung Pesilat.

5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berhubungan dengan pedagang kaki lima. Namun, tidak semua populasi akan diambil untuk menggali data. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut dilakukan, diantaranya:

- a. Metode pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

purposive sampel (sampel bersyarat) yang mana informan tersebut kita tentukan yang disesuaikan dengan tema penelitian.

- b. Tentunya penelitian ini mengkhususkan pada beberapa karakteristik informan atau narasumber.
- c. Jumlah dari informan juga dibatasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan melihat keterkaitan informan dengan masalah penelitian. Adapun rincian informan/responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan kunci adalah pihak yang mengetahui secara pasti kebijakan pemerintah tentang penataan pedagang kaki lima, dalam hal ini adalah pihak dinas yang terkait yang terdiri atas: kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian, dan staf khusus yang berkaitan dengan penertiban kaki limayang jumlahnya 5 orang.
- b. Informan pelengkap adalah pedagang kaki lima yang tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro khususnya di kawasan alun-alun sebagai sentra kuliner di Kabupaten Bojonegoro yang berjumlah 5 orang.

6 Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan kunci dan informan pelengkap dan hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian.

- b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung bagi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan literatur seperti dokumen-dokumen serta laporan-laporan dan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara adalah usaha teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan informan kunci yang terkait dengan masalah yang diteliti.

- b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan

data yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data melalui penelusuran terhadap sejumlah dokumen, laporan dan referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumen sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian, antara lain meliputi: Rencana strategis, berbagai program pengawasan dan hasil-hasil rapat, data ini dipergunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa.

e. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan untuk menemukan sebuah pola, dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara yang telah dituliskan melalui catatan lapangan dan dari berbagai dokumen, untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Alun-alun Bojonegoro telah ditetapkan sebagai kawasan yang tidak boleh digunakan untuk berjualan oleh PKL. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menata pedagang di wilayah Alun-alun. Upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu mulai dengan melakukan penertiban PKL hingga relokasi. Hal ini dilakukan guna menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, ketentraman serta kebersihan wilayah Alun-alun Kabupaten Bojonegoro, sehingga pedagang dilarang menggunakan fasilitas umum daerah sebagai tempat berjualan, kecuali dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan dan diizinkan oleh Bupati atau pejabat di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ketua Paguyuban PKL Kabupaten Bojonegoro. Pedagang mulai berjualan di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2005. Alasan yang mendasari pedagang berjualan di wilayah tersebut adalah

karena ramainya pengunjung Alun-Alun setiap harinya. Jumlah pedagang yang berjualan di Alun-alun Kabupaten Bojonegoro semakin hari semakin banyak dan mengganggu fungsi dari AlunAlun. Maka mulai tahun 2011 mulai ada konflik kepentingan antara PKL dengan Pemerintah sehingga mulai dilakukan penertiban-penertiban oleh pemerintah dan memunculkan aksi demonstrasi dari pedagang kaki lima.

Kemudian, pada tahun 2015 diresmikan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini tentunya membuat PKL merasa sangat dirugikan karena mereka tidak diberikan lokasi yang strategis untuk mereka berjualan. Setelah peraturan disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih terus bermunculan aksi-aksi demo yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Bojonegoro hingga tahun 2020. Pedagang kaki lima tentu saja berkontribusi terhadap perekonomian dan dapat dikatakan bahwa mereka merupakan roda penggerak perekonomian. khususnya di lingkungan Kabupaten Bojonegoro. Namun, dari segi tata ruang, keberadaan mereka seringkali tidak terakomodasi secara memadai dalam pertumbuhan wilayah. Tata letak PKL ini seringkali menimbulkan berbagai masalah sosial yang berujung pada kerugian masyarakat. Di satu sisi, Pemkab berupaya melakukan pemajuan terkait tata ruang, sementara pedagang membutuhkan lokasi yang dapat menjamin kelancaran usahanya. Di Kabupaten Bojonegoro sendiri PKL sering dianggap ilegal karena menempati wilayah yang dilarang untuk berjualan. Hal ini juga tidak sejalan dengan visi dan misi kabupaten terkait dengan bidang kebersihan serta kerapihan kabupaten. Oleh sebab itu PKL merupakan target utama dari dibuatnya kebijakan-kebijakan pemerintah tentang relokasi atau penggusuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relokasi sendiri berarti pemindahan tempat. Kebijakan relokasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang bertujuan untuk menata wilayah dan meminta pedagang kaki lima agar menempati lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Penerapan kebijakan relokasi di Kabupaten Bojonegoro tidak sepenuhnya mendapatkan penerimaan oleh PKL Alun-alun. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti, resistensi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bojonegoro sangat beragam.

Resistensi yang dilakukan diantaranya seperti tetap berdagang di wilayah Alun-alun hingga melakukan demonstrasi di Kantor Pemerintah. PKL di sekitar Alun-alun merasa bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat merugikan Pedagang. Sehingga banyak aksi-aksi protes ataupun demonstrasi yang bermunculan terhadap kebijakan yang telah dibuat. Pedagang kaki lima Kabupaten Bojonegoro juga membentuk paguyuban untuk menentang kebijakan yang dibuat oleh pejabat daerah. Paguyuban ini dibentuk dengan tujuan untuk menyuarakan aspirasi pedagang dan juga sebagai bentuk solidaritas antar PKL di Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2022 Puluhan pedagang kaki lima Alun-alun Bojonegoro melakukan aksi demo. Mereka menggelar demo di depan gedung DPRD Bojonegoro menuntut agar PKL diperbolehkan kembali untuk berjualan di wilayah Alun-alun Bojonegoro. Setelah orasi dilakukan ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro mempersilahkan perwakilan pedagang untuk mediasi di dalam gedung DPRD. Imam Solikin selaku ketua DPRD menyatakan bahwa penataan dilakukan karena perintah dari Bupati Bojonegoro agar Kabupaten Bojonegoro dapat lebih baik dari sebelumnya. Untuk pembangunan Bojonegoro kedepan memang butuh saling mendukung baik pemerintah kabupaten maupun dari PKL, dan tidak menghalangi proses untuk Bojonegoro lebih maju dan PKL tetap bisa jualan, kata Imam Sholikin. Sumarjo selaku ketua PKL Kabupaten Bojonegoro menyebutkan bahwa keresahan PKL dipicu karena adanya SP (Surat Peringatan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Tujuan dari orasi yang dilakukan oleh PKL adalah untuk menagi

Maraknya PKL di suatu wilayah juga disebabkan karena sulitnya lapangan pekerjaan dan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Pedagang kaki lima juga dapat dikatakan sebagai pusat distribusi barang ataupun jasa yang tidak berizin dan tidak menetap atau berpindahpindah (Mentari dkk., 2018). Kebijakan Relokasi di Kabupaten Bojonegoro sudah ditetapkan sejak tahun 2015 dan telah dilaksanakan sampai saat ini. Namun, dalam implementasi kebijakan relokasi memunculkan persepsi negatif bagi para pedagang kaki lima di Alun-alun Bojonegoro dan juga resistensi di wilayah tersebut. Kebijakan menurut Hasibuan (2019) adalah proses yang dilakukan dalam

pengambilan suatu keputusan atau alat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam urutan yang telah ditentukan. Sedangkan B. R. S Parker dalam Mufidah (2020) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Lumbantoruan dkk (2021) menyebutkan bahwa Resistensi dapat disebabkan oleh faktor organisasi, yaitu karena adanya perbedaan persepsi atau pemikiran antar individu dan menyebabkan terjadinya upaya penolakan di dalam suatu organisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III (1980:1) yaitu Kebijakan publik ialah seluruh keputusan yang diresmikan oleh pemerintah guna diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Seluruh wujud kebijakan publik yang dibuat seharusnya dapat dijalankan dengan baik sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat tercapai. Guna mengoptimalkan kebijakan yang ada, dibutuhkan kajian tentang pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III (1980:1) terdapat 4 aspek yang dapat mempengaruhi penerapan suatu kebijakan, diantaranya ;

Pertama, Komunikasi atau dapat diartikan sebagai usaha untuk berbagi informasi, berbagi informasi dapat dilakukan baik dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Dalam menyampaikan informasi, diperlukan kejelasan waktu dalam penyampaian informasi yang ada, dibutuhkan kejelasan informasi yang akan dibagikan, dan membutuhkan ketepatan serta konsistensi supaya informasi yang dibagikan tidak memunculkan kesimpang siuran.

Kedua, Sumber daya, Sumber daya ialah alat yang berguna untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang kedudukan utama, sebab implementasi kebijakan tidak dapat maksimal apabila sumber-sumber pendukungnya tidak ada. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu wajib dipenuhi jumlahnya, memiliki modal kemampuan serta keterampilan yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan, informasi yang relevan guna keperluan pelaksanaan, dukungan lingkungan guna memaksimalkan penerapan kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor guna menjalankan kebijakan yang ada.

Ketiga, Sikap, Sikap yang dimaksud disini ialah sikap implementor dalam menunjang suatu penerapan kebijakan. Implementator kebijakan

perlu mempunyai inisiatif dalam menunjang ketercapaian suatu kebijakan yang ada.

Keempat, Struktur birokrasi yang dapat diartikan sebagai tahapan dari penerapan suatu kebijakan yang mempunyai ikatan dengan tahapan birokrasi baik antar lembaga ataupun dengan lembaga yang berbeda sehingga dibutuhkan koordinasi yang efisien antar lembaga yang memiliki keterkaitan dalam upaya mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Pembahasan Penelitian

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait dengan relokasi pedagang kaki lima termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro No 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 8C. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut tentunya memicu reaksi PKL di Kabupaten Bojonegoro khususnya PKL di Alun-alun Kabupaten Bojonegoro. Alun-alun merupakan salah satu lokasi berjualan yang dianggap strategis bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini disebabkan karena Alun-alun merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat kegiatan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di Alun-alun membuat wilayah tersebut menjadi target penertiban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. penyebabnya karena wilayah Alun-alun merupakan tempat yang tidak seharusnya dipakai untuk berjualan. Namun karena alun-alun memiliki banyak pengunjung setiap harinya menyebabkan masih banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di wilayah tersebut meskipun telah diterbitkan perda yang mengatur tentang relokasi PKL.

Pedagang kaki lima sebenarnya mengetahui jika wilayah Alun-Alun adalah wilayah yang tidak diperbolehkan untuk dipakai berjualan hal tersebut melanggar peraturan daerah. Namun mereka menganggap jika tidak ada pilihan lain agar dagangan mereka bisa laris. Hal semacam ini menjadi pertanda bahwa pedagang kaki lima memiliki cara perlawanan tersendiri agar mereka tetap dapat bertahan. Inilah yang disebut dengan resistensi atau biasa dikatakan sebagai tindakan perlawanan PKL di Alun-alun Bojonegoro. Resistensi ini bersifat laten dan berlangsung setiap hari dan setiap kali dilakukan penertiban dan penggusuran. Jadi dapat disimpulkan bahwa resistensi merupakan upaya yang dilakukan dalam

aksi penolakan terhadap suatu hal yang merugikan salah satu pihak yang tertindas untuk mengupayakan kesejahteraan dan demi memperoleh hak yang sama sebagai warga negara. Resistensi sendiri memiliki berbagai dampak atau akibat, baik secara positif maupun yang negatif. Menurut Bapak Sumarjo ketua paguyuban PKL Kabupaten Bojonegoro, sampai saat ini belum ada solusi terkait dengan kebijakan relokasi ini.

PKL di Kabupaten Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keadilan melalui penyampaian aspirasi mereka. Mereka juga telah dijanjikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk dibuatkan sentra PKL di Jalan Kartini. Namun, sampai dengan penelitian ini dilakukan masih belum ada kejelasan terkait adanya sentra PKL tersebut. Tanggapan terkait hal ini diungkapkan Ibu Anik selaku Kabid Bina Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri saat ini sudah mempersiapkan pembangunan sentra-sentra pedagang produktif untuk merelokasi PKL. Proyek tersebut saat ini masih dalam proses. Jadi untuk sementara penertiban PKL saat ini dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban fasilitas publik di Kabupaten Bojonegoro.

Perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima merupakan bukti bahwa terjadi konflik kepentingan antara pedagang kaki lima dengan pemerintah. Pedagang kaki lima dianggap mengganggu hak pejalan kaki dalam menggunakan fungsi trotoar. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus melakukan penertiban pedagang kaki lima. Tujuan diadakannya relokasi pedagang kaki lima Alun-alun Bojonegoro disebutkan ibu Anik Kabid Bina Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro dalam wawancaranya.

Bentuk perlawanan tersebut disebabkan kondisi psikologi ataupun keberanian dari PKL. Sebagian pedagang mempunyai keberanian buat melawan ketentuan dengan ikut dan dalam aksi protes. Terdapat PKL yang secara aktif melakukan orasi untuk mengutarakan tuntutan dari PKL serta terdapat PKL yang turut dalam demonstrasi tetapi hanya ikut-ikutan saja. Apalagi terdapat pula yang cuma menunggu keputusan yang terdapat selaku hasil dari aksi keluhan tersebut. Tidak hanya

melaksanakan aksi keluhan masih terdapat pula wujud resistensi yang lain ialah perundingan serta membandel. Terpaut dengan penertiban PKL Alun-alun Bapak Sunasrib Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro menyebutkan bahwa setiap hari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro melakukan 3 kali penertiban. Namun hal itu tidak menghalangi PKL untuk tetap berjualan di Alun-alun. Hingga saat ini masih banyak pedagang kaki lima yang lebih memilih untuk tetap berjualan di wilayah Alun-alun Bojonegoro dan melakukan kucing-kucingan dengan petugas.

Penataan yang dilakukan para pengambil kebijakan pada biasanya memakai sebagian metode. Pertama dengan melaksanakan penggusuran tanpa wajib menyediakan tempat pengganti. Jika demikian, telah semestinya pihak pemerintah akan menjadi pemenangnya, meski di atas penderitaan para PKL. Kedua, metode relokasi ke tempat lain namun bukan tempat yang strategis, sehingga kemungkinan besar akan memunculkan penolakan dari para PKL. Memanglah hal ini merupakan problem untuk pemerintah untuk dapat menyediakan lahan yang strategis usahanya para PKL sebab terbatasnya lahan yang ada. Dua metode tersebut tidaklah program yang terkenal, sebab disamping prosesnya cenderung represif serta keras kepala serta tidak ingin mencermati keluh kesah para PKL. Perihal ini umumnya didasari terdapatnya asumsi kalau orang dagang kaki lima merupakan “penyakit” yang wajib dimusnahkan. Hal ini sama dengan kasus Relokasi yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro memicu pro kontra sehingga menimbulkan resistensi pedagang kaki lima, berbagai bentuk resistensi dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Bojonegoro. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Sunasrib selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

Sosialisasi sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro sebanyak tiga kali. Namun, pedagang masih terus melakukan aktivitas per dagangan di wilayah Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro sehingga penertiban harus dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Satpol PP, pihak Satpol PP dapat memaklumi upaya pedagang namun mereka tidak bisa memberikan toleransi kepada upaya

tersebut karena mengacu pada peraturan yang ada. Resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro sangat beragam mulai dari aksi kucing-kucingan dengan petugas hingga melakukan aksi demonstrasi.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, kebijakan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya serta untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat terutama untuk pejalan kaki di wilayah Alun-alun Bojonegoro. Namun, kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan di Alun-alun Bojonegoro belum sepenuhnya diterima dan terjadi pro kontra tentang kebijakan relokasi yang ada. Walaupun sudah diberikan himbauan serta sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, masih banyak pedagang kaki lima yang memilih untuk tetap berjualan di kawasan Alun-alun Bojonegoro dan melakukan resistensi, bentuk resistensi yang dilakukan seperti melakukan kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP hingga melakukan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Alasan pedagang kaki lima melakukan resistensi terhadap kebijakan ini adalah karena sepi pembeli di tempat yang disediakan oleh pemerintah dan membuat dagangan mereka kurang laku dan akhirnya membuat mereka nekat untuk kembali berjualan di wilayah Alun-alun Bojonegoro. Pedagang kaki lima mengakui bahwa mereka tahu perbuatan yang mereka lakukan melanggar peraturan daerah, tapi disisi lain mereka juga ingin dagangan mereka laku untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pedagang kaki lima mengungkapkan bahwa mereka mau direlokasi ke tempat yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro asalkan tempat tersebut ramai pengunjung dan memiliki akses air bersih serta listrik yang memadai. Pedagang kaki lima berharap jika pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka dan menyediakan tempat berjualan yang layak serta ramai pengunjung agar mereka tidak perlu berjualan lagi di Alun-alun Kabupaten

Bojonegoro.

2. Rekomendasi

Dari temuan yang didapatkan berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian serta kesimpulan data peneliti dapat menyampaikan beberapa saran yang berguna untuk pemberdayaan Pedagang Produktif (Pedagang Kaki Lima).

- a. Untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hendaknya pemerintah segera merealisasikan program tempat baru untuk para Pedagang Kaki Lima yang memadai dan strategis. Memberikan tunjangan keperluan dan sentra tempat yang khusus dibuat untuk PKL dengan harapan agar bisa lebih optimal mensejahterakan pedagang produktif supaya infrastuktur tetap dalam fungsi yang semestinya. Hal yang terpenting, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan pertimbangan kembali komponen yang baik agar kebijakan relokasi ini dapat mencapai keberhasilan. Komponen tersebut diantaranya seperti lapak yang tersedia pada tempat relokasi harus menyesuaikan dengan jumlah pedagang yang akan direlokasi.
- b. Untuk paguyuban PKL Alun-alun Kabupaten Bojonegoro sebaiknya lebih sering melakukan koordinasi dengan anggota PKL dan Tim Pemkab dalam mencari jalan tengah pada masalah ini. Mengembangkan solusi yang samasama saling membangun dan tidak menitikberatkan pada salah satu pihak.

REFERENSI

- Arikunto. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Edward III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC:Congressional Quarterly Inc.
- Hasibuan, A. S. 2019. Peranan Ekologi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol 2 (1) : hal 33–47.
- Lumbantoruan, C. M., Tewel, B., Lumintang, G. 2021. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Resistensi Terhadap Perubahan Organisasi di Pt.Pertamina (Persero) Integrated Terminal Bitung. *EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, Vol 9(1): hal 914–923.
- Mentari, S, Y., Syahar, F. 2018. Partisipasi Pedagang kaki lima dalam Pengelolaan Sampah Pasar bawah kota Bukittinggi. *Jurnal Buana*, Vol 2(5): hal 328-337.
- Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Mufidah, L. 2020. Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Program Petani Mandiri (Ppm). *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 1(7): hal 1443– 1448.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suyadi, B. 2016. Peranan Sektor Informal dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan Nelayan di Wilayah Pantai Pasir Putih Situbondo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 10 (2): hal. 1-14.
- Thoriq, M. I., Samsudin, M. 2018. Dilema Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Blauran II Kota Salatiga. *Gema Publica Jurnal M*
- Todaro, M. P., Smith, S. C. 2004. *Economic Development*. New York:Addison Wesley